



**P E N E T A P A N**

Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

1. Nama : MOCH.GHUFRON  
Tempat/tgl. Lahir : Bojonegoro, 28 Februari 1970.  
Agama : Islam.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dsn. Putat-Malang, Ds. Sambirejo,  
Kec.Tanjunganom, Kab. Nganjuk.
2. Nama : MURSIATUN  
Tempat/tgl. Lahir : Nganjuk, 18 Oktober 1977.  
Agama : Islam.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dsn. Putat-Malang, Ds. Sambirejo,  
Kec.Tanjunganom, Kab. Nganjuk.

Selanjutnya keduanya disebut sebagai : **PARA PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor Register 153/Pdt.P/2023/PN Njk yang telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para pemohon telah menikah sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0865/23/XII/1996;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut diatas telah dikaruniani seorang 2 (dua) anak kandung yang bernama;

hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Njk



- a. MOCH LUTFIL SHAIFUDIN. Laki-Laki, Lahir di Nganjuk, 31 juli 1997.
- b. MOCH ILHAM SIREGAR. Laki-Laki, Lahir di Nganjuk, 07 Juni 2006.

3. Bahwa para selaku orang tua kandung hendak mengganti nama anak kandung yang ke dua karena terlalu panjang yang semula bernama MOCH.ILHAM SIREGAR diganti menjadi MUHAMMAD ILHAM dengan maksud tujuan agar nama anak Para pemohon lebih mudah dalam mengingat maupun dalam penulisan;

4. Bahwa para pemohon menyadari untuk mengganti nama tersebut tidak bisa dengan serta merta mengantinya begitu saja dan semuanya harus berdasarkan ketentuan atau aturan yang berlaku berkaitan dengan pergantian nama, sebab dari pihak instansi yang berwenang mengeluarkan surat-surat untuk keperluan anak pemohon tersebut nantinya juga tidak akan begitu saja mengganti ataupun surat-surat yang lainnya tanpa ada dasar hukumnya.

Dari uraian tersebut diatas maka para pemohon kepada ketua pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memeriksa permohonan para pemohon dan selanjutnya memberikan penempatan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada para pemohon selaku orang tua kandung untuk mengganti nama anak kedua para pemohon yang semula bernama **MOCH.ILHAM SIREGAR** sebagaimana kutipan akta kelahiran 6447/D/2010 tertanggal 21 Juli 2010 di ganti menjadi **MUHAMMAD ILHAM**;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nganjuk untuk melanjutkan untuk mencatat tentang pergantian nama anak para pemohon dalam register yang tersedia untuk itu dan surat-surat lain yang berkaitan dengan ganti nama anak para pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon.

hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Njk



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon pertama tidak hadir dan telah menguasai secara isidentil kepada Pemohon kedua;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diperbaiki dan terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 35181112802700006 atas nama MOCH GUFRON, selanjutnya beri tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3518115810770002 atas nama MURSIATUN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Buku Nikah Nomor 0568/23/XII/1966 Atas nama MOCH GUFRON dengan MURSIATUN pada tanggal 06 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3518111903070005 Atas nama MOCH GUFRON pada tanggal 05 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 6447/D/2010 Atas nama MOCH ILHAM SIREGAR pada tanggal 21 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai dan dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Sutini, menerangkan:**

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak kedua mereka;
- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah Moch Ilham Siregar , dan hendak diganti menjadi Mohammad Ilham;
- Bahwa untuk penulisan huruf Muhammad yang tertera di akta kelahiran, saksi tidak mengetahui;

hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Njk



- Bahwa anak Para Pemohon adalah yang mau diganti namanya adalah Laki-laki;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak kedua tersebut oleh karena anak Para Pemohon sering dapat bulian, wong orang Jawa ko namanya kaya orang Batak;
- Bahwa Anaknya Para Pemohon juga meminta pada orangtuanya agar namanya diganti;

**2. Matkurdi, menerangkan:**

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak kedua mereka;
- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah Moch Ilham Siregar , dan hendak diganti menjadi Mohammad Ilham;
- Bahwa di rumah, teman-temannya dengan panggilan Ilham;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah yang mau diganti namanya adalah Laki-laki;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak kedua tersebut oleh karena anak Para Pemohon sering dapat bulian, wong orang Jawa ko namanya kaya orang Batak;
- Bahwa Anaknya Para Pemohon juga meminta pada orangtuanya agar namanya diganti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pemohon menerangkan benar semua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan ganti nama anak lelakinya yang dalam Akta Kelahiran nomor 6447/D/2010, atas nama MOCH.

*hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM SIREGAR, yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tanggal 21 Juli 2010 menjadi **MOHAMMAD ILHAM**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1,) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch. Gufron, dan bukti surat bertanda (P-2,) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursiatun serta dikuatkan dengan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Para Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, maka dapat dibuktikan bahwa bukti tertanda P-5 yaitu Akta Kelahiran nomor 6447/D/2010, atas nama MOCH. ILHAM SIREGAR, yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tanggal 21 Juli 2010;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak lelaki Para Pemohon, yang tertera dalam akta kelahiran yang tersebut nama MOCH. ILHAM SIREGAR menjadi MOHAMMAD ILHAM untuk kepentingan pengurusan keadministrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para mengganti nama anak lelakinya oleh karena nama tersebut sering mendapat bully dari teman-temannya, dan juga dapat saran dari pemuka agama untuk diganti agar sehat dan penuh barokah;

Menimbang, bahwa status kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Keppres No.56 Tahun 1996

hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Njk



dipergunakan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai bukti diri Warga Negara yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika berdasarkan bukti bertanda P-5, menyebutkan nama MOCH. ILHAM SIREGAR, yang lahir tanggal 7 Juni 2006 adalah terbukti sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Keppres No.56 Tahun 1996 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon dalam permohonannya menginginkan bahwa nama anak kedua Para Pemohon sebagaimana bukti P-5 dari nama MOCH. ILHAM SIREGAR menjadi MOHAMMAD ILHAM yang nantinya dipergunakan untuk pengurusan keadministrasian serta surat-surat yang berharga telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga telah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 11, Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

#### **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon selaku orang tua kandung untuk mengganti nama anak kedua para pemohon yang semula bernama MOCH. ILHAM SIREGAR yang lahir pada tanggal 7 Juni 2006 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 6447/D/2010 tertanggal 21 Juli 2010, di ganti menjadi **MOHAMMAD ILHAM**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Triu Artanti, S.H., selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan

*hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Njk*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Anggota Maihendra N.P, SH,M.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anggara Maihendra N.P, S.H, M.H

Triu Artanti, S.H.

Perincian biaya :

- |                          |       |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. | 30.000,-          |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. | 75.000,-          |
| 3. Biaya Penggandaan     | : Rp. | 15.000,-          |
| 4. PNBP                  | : Rp. | 10.000,-          |
| 5. Redaksi               | : Rp. | 10.000,-          |
| 6. Materai               | : Rp. | <u>10.000,- +</u> |
| Jumlah                   | : Rp. | 150.000,-         |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Njk